

**PRAKTIK MENCARI JODOH DAN TA'ARUF
PADA LEMBAGA TA'ARUF PADI MELATI
PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARI'AH*
(STUDI KASUS DI DUSUN BANYU URIP, CATURHARJO, PANDAK,
BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BINTANG FIRMAN SYAH

16350017

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad yang bersifat sakral dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Sebelum menuju perkawinan, laki-laki dan perempuan akan melalui salah satu tahapan yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dalam menuju pernikahan. Agama Islam memperbolehkan adanya ta'aruf yang sejalan dengan ketentuan syari'at. Perkawinan sebagai bentuk ibadah, memerlukan persiapan matang melalui tata cara yang baik. Fenomena mempersiapkan jodoh melalui pacaran banyak dijumpai di masyarakat. Ta'aruf dan pacaran sama-sama bertujuan mempersiapkan jodoh, akan tetapi jika ditinjau pada aktivitasnya, akan ditemukan perbedaan-perbedaan mendasar yang membedakan keduanya. Dalam hal ini, Penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana ta'aruf yang berlangsung di Lembaga Ta'aruf Padi Melati. Ta'aruf di Lembaga ini merupakan bentuk ta'aruf kontemporer yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Penelitian ini membahas tentang praktik mencari jodoh dan ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yang dilakukan di Lembaga Ta'aruf Padi Melati. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menekankan pada pendekatan normatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis secara kualitatif dan penalaran secara deduktif dengan menghubungkan pola penerapan praktik cari jodoh dan ta'aruf di Lembaga Padi Melati dengan ketentuan dan teori yang sudah ada, kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh Penyusun menunjukkan bahwa proses ta'aruf tidak bertentangan dengan hukum Islam. Agama Islam menganjurkan untuk mengenal calon pasangan dengan cara yang baik sebelum menuju pernikahan agar tidak terjadi penyesalan kedepannya. Ditinjau dari konsep *maqāsid asy-syarī'ah*, pemeliharaan terhadap keturunan, harta dan agama seseorang menjadi lebih baik. Calon pasangan terhindar dari aktivitas terlarang, seperti *khalwat*. Kesiapan materi sudah dimulai sejak dini dengan adanya persyaratan peserta. Melalui ta'aruf, pasangan memulai ibadah pernikahan dengan jalan yang baik dan beradab sesuai tuntunan agama Islam.

Kata Kunci: *Cari Jodoh, Ta'aruf, Maqāsid Asy-Syarī'ah.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bintang Firman Syah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bintang Firman Syah
NIM : 16350017
Judul : **PRAKTIK Mencari JODOH DAN TA'ARUF PADA
LEMBAGA TA'ARUF PADI MELATI PERSPEKTIF
MAQAŞID ASY-SYARI'AH**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022 M.
28 Rabiul Awal 1444 H.
Pembimbing,

Dr. SAMŞUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1769/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK Mencari Jodoh dan Ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Kasus di Dusun Banyu Urip, Caturharjo, Pandak, Bantul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BINTANG FIRMAN SYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350017
Telah diujikan pada : Senin, 28 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a1758d4b1d9



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6385026e78ec4



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a408aa5e988



Yogyakarta, 28 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a50ce85cd18

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Firman Syah

NIM : 16350017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya yang berjudul "PRAKTIK MENCARI JODOH DAN TA'ARUF PADA LEMBAGA TA'ARUF PADI MELATI PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARI'AH*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang Saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1443 H.

18 Juli 2022 M.

Yang menyatakan,



Bintang Firman Syah

NIM. 16350017

MOTTO



SEGALA SESUATU YANG KAMU INGINKAN MEMBUTUHKAN PROSES
DAN TERKADANG PROSES TERSEBUT TIDAK MENGENAKKAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur atas rahmat Allah SWT, Karya ini Saya persembahkan
untuk:

Ibu Sulastri dan Bapak Slamet Suyono selaku orang tua Saya.

Mafika Yekti Arweni selaku kakak kandung Saya.

Seluruh Keluarga Besar dan pihak-pihak yang telah memberikan banyak

dukungan serta doa yang tiada henti.

Keluarga Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħâ'	Ĥ	ħa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

----- [◌] -----	Fathah	Ditulis	A
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعُلُوٰي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wawu mati عُلُوْم	Ditulis Ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غُرَيْهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya


أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Praktik Mencari Jodoh dan Ta’aruf pada Lembaga Ta’aruf Padi Melati Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari’ah*”. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan pengikutnya.

Terima kasih sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doanya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya;
5. Bapak-Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bimbingan, ilmu dan pelayanan selama perkuliahan.
6. Kepada Ibu Sulastri dan Bapak Slamet Suyono selaku orang tua Saya, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penyusun, untuk dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Kepada Kakak Saya Mafika Yekti Arweni, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Kepada Keluarga Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2016, yang telah bersama-sama berjuang menempuh jenjang perkuliahan, memberikan warna dalam kehidupan ini, semoga semua yang Kita cita-citakan dapat terwujud;
9. Kepada pengelola Lembaga Ta'aruf Padi Melati, Bapak Hidayatu Rahman, dan alumni peserta Ta'aruf Padi Melati yang telah menerima dengan baik serta berperan penting dalam membantu menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Kepada penghuni Kontrakan Berbah, Teman-teman Kulineran, dan Rochmah Insani yang setia menemani penyusun dalam suka-duka kehidupan.
11. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penyusun memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan, demi perbaikan untuk kedepannya.

Yogyakarta, 13 Juli 2022 M

Penyusun



Bintang Firman Syah

NIM: 16350017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TA'ARUF DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARI'AH</i>	18
A. Pengertian Ta'aruf	18
B. Kriteria Memilih Pasangan	20
C. Pengertian Khitbah	28
D. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	34
BAB III TA'ARUF DI LEMBAGA TA'ARUF PADI MELATI	41
A. Deskripsi Lembaga Ta'aruf Padi Melati.....	41
B. Proses Ta'aruf Pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati.....	45
C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pengasuh Lembaga Ta'aruf Padi Melati.....	48
D. Potret Alumni Lembaga Ta'aruf Padi Melati	50
BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID ASY-SYARI'AH</i> TERHADAP PRAKTIK MENCARI JODOH DAN PROSES TA'ARUF PADA LEMBAGA TA'ARUF PADI MELATI.....	59
A. <i>Daruriyat</i>	60
B. <i>Hajiyat</i>	61
C. <i>Tahsiniyat</i>	62
D. Potret Alumni.....	63
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN (DAFTAR TERJEMAHAN, BIOGRAFI ULAMA, PEDOMAN WAWANCARA, SURAT BUKTI WAWANCARA, CURRICULUM VITAE)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan suatu keluarga berawal dari sebuah perkawinan. Pengertian perkawinan secara bahasa yakni merupakan terjemahan dari dua kata yang ada di dalam Al-Qur'an, *zawaja* yang memiliki arti "pasangan" dan *nakaḥa* yang memiliki arti "berhimpun". Definisi perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."¹ Pengertian lainnya disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, merupakan ibadah serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*."² Selain itu, Perkawinan juga memiliki arti bersatunya dua insan lawan jenis menjadi satu kesatuan yang utuh, berdasarkan prinsip kemitraan dan kesejajaran.³

¹ Pasal 1.

² Pasal 2 dan 3.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia, 2013), hlm. 20.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan berarti menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu keluarga utuh, tanpa adanya ketimpangan satu dengan lainnya, serta memiliki tujuan mencapai kebahagiaan bersama, dalam bentuk peribadatan.

Dalam tahapan pembentukan keluarga, diperlukan adanya persiapan matang sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satunya yakni mempersiapkan calon pasangan yang hendak dinikahi. Pencarian jodoh merupakan awal mula proses pembentukan keluarga. Menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria dapat menunjang kebahagiaan dalam berkeluarga. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Seseorang yang baik, akan dipasangkan dengan yang baik, begitupun sebaliknya.

و الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ.⁴

Pada konteks ini, salah satu faktor seseorang dikatakan baik apabila menjemput jodohnya dengan cara yang baik. Setelah menentukan pilihan, kemudian berlanjut kepada pengenalan.

Mengenal satu dengan yang lain disebut ta'aruf dalam ajaran Islam.⁵ Ta'aruf dalam tujuan perkawinan berbeda dengan pacaran. Meskipun secara istilah keduanya memiliki pengertian yang mirip. Ta'aruf memberikan batasan-

⁴ An-Nūr (24): 26.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. 2, hlm. 21.

batasan sesuai dengan ketentuan syari'at. Mengenal lawan jenis dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama.

Islam melarang umatnya mendekati perbuatan zina, sebagaimana dalam Al-Qur'an,

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.⁶

Perbuatan-perbuatan yang memberi jalan terjadinya perzinaan juga tidak dibenarkan. Salah satu contohnya yakni pacaran. Mengenal calon pasangan dengan jalan pacaran banyak dijumpai di kalangan masyarakat.⁷ Selain mengedepankan kebebasan dalam mengenal calon pasangan, pacaran juga tidak selalu ditujukan pada perkawinan, melainkan hanya mencari pengalaman, uji coba, bertujuan kesenangan sesaat. Proses pacaran bisa melalui pertemuan secara tatap muka, atau menggunakan bantuan alat komunikasi. Modern ini, banyak ditemui media komunikasi yang menunjang perbuatan pacaran tanpa diketahui orang lain. Hal tersebut, menghindarkan pelaku pacaran dari norma-norma sosial yang berlaku. Faktor inilah yang menjadikan pacaran secara langsung maupun tidak langsung membuka jalan kepada pelanggaran syari'at. Banyak dijumpai pasangan bukan *mahram* ber-*khalwat*, melakukan perbuatan dosa hingga berujung pada perzinaan.⁸

⁶ Al-Isrā' (17): 32.

⁷ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16:1 (Juni 2017), hlm. 44.

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 22.

Pada prinsipnya ta'aruf dengan calon pasangan ditujukan pada perkawinan.⁹ Melibatkan orang lain dalam mengenal calon pasangan lebih jauh. Baik perkenalan dengan bertemu secara langsung, maupun menggunakan media komunikasi. Keterlibatan orang lain ditujukan untuk menutup jalan kepada kemaksiatan. Akan tetapi, praktik ta'aruf dianggap tidak mengenal calon pasangan secara menyeluruh. Hal tersebut dapat membuat seseorang ragu untuk melanjutkan perkenalan menuju perkawinan.

Pertimbangan dalam menentukan calon pasangan juga merupakan hal yang penting dalam proses pencarian jodoh. Tidak hanya berlandaskan perasaan suka sama suka saja, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek lain, baik internal calon pasangan maupun eksternalnya. Agama Islam memberikan indikator-indikator yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan calon pasangan, antara lain; kecantikan parasnya, keberkahan hartanya, martabat keluarganya dan kesalihan agamanya.¹⁰

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تنكح المرأة لأربع

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

لمالها

و لحسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.¹¹

⁹ Abdul Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Medika, 2005), hlm. 133.

¹⁰ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah: Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 97.

¹¹ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 162.

Pada praktiknya, indikator-indikator tersebut tidak sepenuhnya menjadi acuan seseorang dalam menentukan kriteria pasangannya. Bahkan faktor agama yang seharusnya menjadi fokus utama pertimbangan, malah dikesampingkan.

Perkawinan merupakan ibadah dalam ajaran Islam. Bertujuan membentuk dan memperoleh kehidupan yang tenang (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan utama tersebut dapat terpenuhi dengan didukung tujuan pendukung seperti memperoleh keturunan, terpenuhinya kebutuhan biologis, menjaga diri dan beribadah kepada Allah. Konsep sakinah yakni keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup tenang penuh cinta dan kasih sayang. Suami-istri saling membahagiakan, memperoleh keturunan dan mendidik anaknya menjadi pribadi shaleh-salihah. Keluarga sakinah juga mampu memupuk persaudaraan dengan sanak keluarga, hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Sebagian orang sulit menemukan jodohnya karena tidak adanya wadah untuk berkenalan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa mencari jodoh itu tidak mudah, apalagi yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan. Lebih dari itu, dalam tujuannya pernikahan, proses perkenalan hingga akad nikah harus sejalan dengan ketentuan syari'at. Kurangnya perhatian dalam proses perkenalan serta pertimbangan dalam pemilihan calon, dapat menjadikan suatu perkawinan tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Hal tersebut menjadikan tujuan disyari'atkannya perkawinan menjadi tidak tercapai.

Lembaga Ta'aruf Padi Melati merupakan lembaga ta'aruf yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini berdiri sejak

tahun 2017 dengan tujuan memberikan wadah bagi pemuda-pemudi yang hendak mencari jodoh. Peserta yang telah memiliki tekad kuat dan kesiapan untuk menikah, akan diberikan pembekalan materi pra-nikah terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan, baik secara pemahaman maupun praktiknya ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah itu, peserta akan didampingi dalam proses pengenalan masing-masing individu dan keluarga, kemudian berlanjut ke jenjang pernikahan, sampai pasca pernikahan. Lembaga Ta'aruf Padi Melati telah menghasilkan kurang-lebih 26 pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan fakta dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana proses cari jodoh dan ta'aruf dari awal hingga akhir dalam lembaga Ta'aruf Padi Melati. Kemudian proses tersebut akan ditinjau menggunakan hukum Islam. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Praktik Mencari Jodoh dan Ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mencari jodoh dan ta'aruf dalam Lembaga Ta'aruf Padi Melati?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap proses mencari jodoh dan ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses mencari jodoh dan ta'aruf dalam Lembaga Ta'aruf Padi Melati.
2. Menjelaskan pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap proses mencari jodoh dan ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan keilmuan terkait masalah ta'aruf dalam bidang akademik, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian lainnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam kehidupan masyarakat terkait persoalan pembentukan keluarga mulai dari proses pencarian jodoh. Penelitian ini juga memberikan pemahaman serta contoh praktik dalam proses ta'aruf secara umum, dan faktor-faktor yang membedakan antara ta'aruf dengan pacaran.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Reni Nurmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Rumah

Ta'aruf Taman Surga Binaan Ustadz Awan Abdullah".¹² Skripsi ini menjelaskan tentang proses ta'aruf dalam pembentukan keluarga sakinah yang ditinjau dengan menggunakan hukum Islam. Proses ta'aruf hanya menggunakan media komunikasi dalam jaringan dan rumusan masalah terletak pada urgensi ta'aruf. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, terletak pada fokus bahasan yakni meninjau proses ta'aruf yang berlaku dengan hukum Islam. Perbedaannya terkait objek penelitian serta gambaran-gambaran proses ta'aruf yang berlaku dan fokus teori yang digunakan dalam penelitian.

Kedua, Skripsi Rosidatun Munawaroh yang berjudul "Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam".¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang konsep ta'aruf dilihat dari segi nilai-nilai dalam pendidikan Islam, seperti akhlak, syari'ah dan akidah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yakni terletak pada fokus bahasan yakni ta'aruf. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian serta teori yang digunakan dalam membedah masalah-masalah yang diteliti.

Ketiga, Skripsi Sabar Barokah yang berjudul "Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam".¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf. Kemudian keduanya dianalisis

¹² Reni Nurmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surga Binaan Ustadz Awan Abdullah", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

¹³ Rosidatun Munawaroh, "Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁴ Sabar Barokah, "Pacaran dan Ta'aruf Menuju *Pernikahan* dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2016.

menggunakan pendekatan normatif. Jenis penelitian di dalamnya yakni kepustakaan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yakni terletak pada konsep ta'aruf dan hubungannya dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan objek penelitian. Penyusun berfokus pada proses ta'aruf di lapangan, kemudian ditinjau dengan hukum Islam secara spesifik.

Keempat, Hildawati dan Ayu Lestari yang berjudul “Ta'aruf *Online* dan *Offline*: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan”.¹⁵ Hildawati dan Ayu menjelaskan tentang komparasi antara ta'aruf secara *online* dengan *offline*. Keduanya dibedakan baik dari segi tata cara, media yang digunakan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, terletak pada proses ta'aruf sebagai fokus pembahasan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji serta rumusan masalahnya.

Kelima, Isnadul Hamdi yang berjudul “Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan”.¹⁶ Hamdi menjelaskan tentang konsep ta'aruf dan *khitbah* dalam Al-Qur'an. Ta'aruf dan *khitbah* dikaji secara detail terkait rujukan hukum yang dijadikan pedoman dalam pemberlakuannya. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan, terletak pada pembahasan ta'aruf dan

¹⁵ Hildawati dan Ayu Lestari, “Ta'aruf *Online* dan *Offline*: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan”, *Jurnal Emik*, Vol. 2:2 (Desember, 2019), hlm. 128-144.

¹⁶ Isnadul Hamdi, “Ta'aruf dan Khitbah...”, hlm. 43.

khitbah. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada metode penelitian serta teori yang digunakan dalam membedah suatu masalah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang penelitian yang disusun lakukan, yakni “Praktik Mencari Jodoh dan Ta’aruf pada Lembaga Ta’aruf Padi Melati Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*”.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.¹⁷ Tujuan tersebut dapat dipahami dan diperoleh melalui penelusuran terhadap Al-Qur’an dan hadis. Salah satu metode yang sangat memperhatikan kemaslahatan adalah *maqāṣid asy-syarī’ah*. *Maqāṣid asy-syarī’ah* merupakan teori analisis yang mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, baik secara teknisnya maupun dalam pengembangan hukum dari apa yang telah disyari’atkan Allah SWT terhadap manusia.¹⁸ Sebagaimana tujuan syari’at menurut asy-Syāṭibī:

انّ وضع الشّارع انّما هو لمصالح العباد في العاجل ولأجل معا.¹⁹

¹⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁹ Abu Ishāq Ibrahīm bin Mūsa al-Gharnati Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī’ah*, Jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 20.

“Sesungguhnya syarī’at (pembuat syarī’at) dalam mensyari’atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

Maslahat menurut asy-Syāṭibi adalah mengambil segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadat*). Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah menjaga agama (*hifz ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).²⁰

1. *Hifz ad-Dīn*, perlindungan terhadap agama dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah SWT dan hubungan manusia satu sama lain. Bentuk perwujudannya yakni, terpeliharanya akidah, ibadah, keberlakuan hukum dan undang-undang yang telah disyari’atkan agama Islam.
2. *Hifz an-Nafs*, perlindungan terhadap jiwa diwujudkan dengan terpeliharanya diri dari hal-hal yang mengancam eksistensi jiwa manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok bagi manusia, berupa sandang, pangan, serta keamanan dalam rangka mempertahankan hidup.
3. *Hifz an-Nasl*, perlindungan terhadap keturunan diwujudkan dengan terpeliharanya manusia dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996), hlm. 71.

perzinaan. Adanya syari'at perkawinan, dimaksudkan untuk memperoleh keturunan dari jalan yang baik dan benar.

4. *Hifz al-'Aql*, perlindungan terhadap akal diwujudkan dengan terpeliharanya diri dari hal-hal yang merusak akal manusia. Seperti mengkonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang, banyak berandai-andai kepada hal yang tidak berfaedah dapat merusak akal. Terpeliharanya akal juga dapat diwujudkan dengan adanya anjuran dalam memperdalam ilmu pengetahuan.
5. *Hifz al-Mal*, perlindungan terhadap harta diwujudkan dengan menghindari harta yang diperoleh dari jalan yang tidak dibenarkan. Seperti mengambil hak orang lain, jual beli yang diharamkan, penipuan dan lain-lain. Pemeliharaan harta juga dapat diwujudkan dengan pemanfaatan harta yang diperoleh untuk hal yang bermanfaat.

Dalam mewujudkan serta memelihara lima unsur pokok tersebut, asy-Syāṭibi juga menjabarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga skala prioritas, pertama, *Ḍaruriyat* (primer) yakni mencakup tujuan-tujuan yang harus ada. Jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan rusaknya kehidupan. Kedua, *Hajiyat* (sekunder) yakni sesuatu yang memudahkan tercapainya kepentingan-kepentingan termasuk dalam kategori *Ḍaruriyat*. Ketiga, *Tahsiniyat* (tersier) yakni sesuatu dengan ada atau tidaknya bukan menjadi persoalan, tetapi dapat melengkapi dalam mencapai keindahan. Masing-masing dari ketiganya memiliki

skala yang berbeda, akan tetapi dalam praksisnya memiliki keterkaitan dan saling melengkapi.²¹

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni data-data yang diperoleh dan dijadikan sebagai rujukan merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.²² Data tersebut diperoleh secara intensif, terperinci dan mendalam pada suatu objek, kemudian dikuatkan dengan bahan-bahan kepustakaan.²³ Dalam hal ini, penyusun merujuk kepada Lembaga Ta'aruf Padi Melati, baik pengelolanya, maupun alumni peserta ta'aruf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran secara sistematis objek yang diteliti, bertujuan menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan analisis

²¹ Muhammad Yusuf, Okrizal Eka Putra, dkk, *Fiqh & Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 81.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 11.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

data.²⁴ Pada penelitian ini, penyusun mendeskripsikan proses ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati, yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dengan tujuan memperoleh kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik Al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah *uṣḥul fiqh*, pendapat para ulama dan norma-norma yang berlaku.²⁵ Adapun pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yakni *maqāṣid asy-syarī'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek yang dikaji kemudian dicatat secara sistematis, logis, objektif dan rasional dalam situasi sebenarnya.²⁶ Adapun dalam menentukan pokok pembahasan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terlebih dahulu di Lembaga Ta'aruf Padi Melati. Data yang diperoleh selama observasi antara lain deskripsi lembaga, dari awal berdiri sampai sekarang, ketentuan-ketentuan dalam proses ta'aruf, jumlah

²⁴ Faisal Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007), hlm. 153.

²⁶ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 25.

peserta aktif dan data alumninya. Selain itu, penyusun juga mengetahui persentase tingkat keberhasilan peserta ta'aruf di lembaga tersebut.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan melalui pertanyaan secara lisan dalam percakapan tatap muka, yang diajukan penyusun kepada narasumber.²⁷ Adapun pihak yang menjadi narasumber pada penelitian ini yakni pembina sekaligus pendiri Lembaga Padi Melati, Bapak Hidayatu Rahman. Ada pula tiga pasangan alumni peserta ta'aruf di Lembaga Ta'aruf Padi Melati.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁸ Penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian kepustakaan terhadap literatur terkait pokok pembahasan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif atau mengedepankan makna. Menggunakan metode penalaran deduktif, yakni analisis data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Dalam penelitian ini, penyusun menghubungkan ketentuan dan

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

²⁸ Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi...*, hlm. 41.

teori yang ada dengan proses ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yang berisi gambaran secara umum tentang alur penulisan, supaya penelitian lebih terarah dan sistematis. Penyusun menjabarkan pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Berisi tentang paparan sebab diangkatnya judul serta ide dasar penelitian ini. Pokok masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka guna menjelaskan sejauh mana penelitian sebelumnya membahas masalah terkait dan memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti. Kerangka teoritik berisi teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat untuk mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti. Metode penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, analisis data. Sistematika pembahasan menjabarkan alur penulisan.

Bab *Kedua*, berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan ta'aruf, kriteria memilih pasangan, konsep tentang *khitbah*, keluarga sakinah, *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pembahasan di dalamnya meliputi pengertian serta dasar hukumnya.

Bab *Ketiga*, menguraikan tentang proses ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; profil Lembaga Ta'aruf

Padi Melati, proses ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati, serta potret alumni peserta ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati.

Bab *Keempat*, berisi tentang analisis gabungan antara gambaran umum tentang konsep ta'aruf dengan proses ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati yang ditinjau menggunakan *maqasid asy'syari'ah*, serta penjabarannya berdasarkan sifat *daruriyat, hajiyyat, tahsiniyyat*.

Bab Kelima, yakni penutup. Berisi kesimpulan serta saran yang membangun terkait penelitian sebagai akhir dari pembahasan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis terhadap Praktik Cari Jodoh dan Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses cari jodoh dan ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati diawali dengan bertemunya calon peserta dengan Pembina Lembaga. Pertemuan ini bisa dilakukan dengan bertemu secara langsung maupun *daring* (dalam jaringan). Pada tahap ini, Pembina Lembaga memiliki wewenang menentukan peserta mana yang siap maupun belum untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Peserta yang dianggap siap secara lahir dan batin, kemudian menyetorkan biodata diri. Peserta laki-laki kemudian diberikan wewenang untuk memilih peserta perempuan yang dia kehendaki melalui biodata yang terkumpul. Sedangkan peserta perempuan diharapkan menunggu datangnya ajakan ta'aruf dari peserta laki-laki. Baik peserta laki-laki maupun perempuan dianjurkan mengikuti Sekolah Sakinah, sebelum atau selama proses ta'aruf berlangsung. Peserta laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki ketertarikan terhadap biodata calon pasangan kemudian mengkonfirmasi kepada Pembina Lembaga untuk dilanjutkan ke tahap ta'aruf. Proses ta'aruf dilakukan dengan pertemuan secara langsung antara peserta laki-laki dengan peserta perempuan didampingi Pembina Lembaga. Kedua

peserta saling mengajukan pertanyaan untuk memberikan keyakinan atas pilihannya. Proses tersebut dapat berlanjut melalui grup *WhatsApp* yang telah dibuat sebelumnya oleh Pembina Lembaga. Setelah keduanya merasa cukup dan cocok, kemudian dilakukan khitbah didampingi keluarga dan Pembina. Tahapan terakhir yakni kedua calon melangsungkan pernikahan.

2. Menurut hukum Islam praktik ta'aruf ini tidak bertentangan dengan syari'at. Agama Islam menganjurkan untuk saling mengenal antara pasangan laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Perkenalan tersebut dilakukan dengan cara yang baik agar memberikan keyakinan dan tidak menimbulkan penyesalan setelah pernikahan. Ditinjau dari konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah*, proses ta'aruf tetap dalam ketentuan syariat Islam, baik dengan cara luar jaringan maupun dalam jaringan, dengan syarat peserta laki-laki dan perempuan tidak melakukan *khalwat*. Menganjurkan memilih pasangan dengan pertimbangan utama karena agamanya. Agama yang baik antar pasangan dapat membawa keberkahan dalam rumah tangga. Memperoleh pasangan dengan jalan yang baik, seperti dengan berta'aruf, secara tidak langsung merupakan awal mula pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan *mawaddah*, dan *rahmah* akan mengikuti rumah tangga yang diniatkan untuk beribadah. Oleh karena itu, pemeliharaan agama, keturunan dan harta dapat tercapai dengan adanya ta'aruf yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

B. Saran

1. Lembaga Ta'aruf Padi Melati yang mewadahi pemuda-pemudi untuk menemukan jodohnya, hendaknya dikelola lebih banyak admin. Hal tersebut dapat memudahkan lembaga dalam mengurus administrasi dan pengelolaan media sosial guna menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, memungut biaya administrasi bagi calon peserta dengan nominal yang tidak memberatkan dapat menunjang keuangan Lembaga Ta'aruf Padi Melati.
2. Program Sekolah Sakinah hendaknya menjadi syarat wajib bagi calon peserta ta'aruf, minimal beberapa kali keikutsertaan dalam satu tahun pembelajaran. Selain menjadi wadah untuk menemukan jodohnya, Lembaga Ta'aruf Padi Melati juga mampu memberikan ilmu pembelajaran secara langsung dan sistematis sebagai bekal calon pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga alumni peserta ta'aruf lebih siap dan matang dalam menciptakan keluarga sakinah yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Selain itu, dalam proses administrasi, peserta harus menyertakan bukti-bukti kuat dalam mendukung/menguatkan informasi data diri yang disetorkan. Sehingga informasi yang diterima sesuai dengan fakta yang ada dan dapat menghindarkan dari kesalahpahaman atau penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

- Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Naisyāburi, Imām Abū Al Husain bin Al Hajjāj Al Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al Kitāb al Arabī, 2004.
- Sajastāni, Abū Dāwud Sulaimān bin Al Asy'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Dār al A'lam, Al Ardān, 2003.
- Ṭirmīdsi, Muḥammad ibn Isa ibn Sūrah ibn Mūsa ibn al-Dhahhāk, *Sunan al-Ṭirmīdsī*, Juz II, Beirut: Dār al-Garib al-Islamiyyah, 1998.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Asy-Syātibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Gharnatī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syarī'ah*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Azam, Abdul Aziz Muḥammad, dkk, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Rajawali Press, 2013.
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, (Agustus, 2017).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VI*, penerjemah Mohammad Thalib, cet. 14, Bandung: Al Ma'arif, 1997.

Shidiq, Shapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sodoqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Yusuf, Muhammad, Putra, Okrizal Eka, dkk, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

C. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Skripsi

Barokah, Sabar, "Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, 2016.

Munawaroh, Rosidatun, "Konsep Ta'aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung*, 2018.

Nurmawati, Reni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surga Binaan Ustadz Awan Abdullah", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2017.

E. Jurnal

Hamdi, Isnadul, "Ta'aruf dan Khitbah sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16:1, Juni 2017.

Hildawati dan Lestari, Ayu, "Ta'aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan", *Jurnal Emik*, Vol. 2:2, Desember 2019.

Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, Agustus, 2017.

Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam" *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XIV, No. 118, Juni-Agustus, 2009.

F. Lain-lain

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah: Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013.

Al-Afriqi, Ibn Mansur, *Lisān al-‘Arab*, Jilid VIII, Beirut: Dār al-Sadr.

Al-Maṣṣrī, Syaikh Mahmūd, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi, 2012.

Ananda, Faisal dan Marpaung, Watni, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Assegaf, Abdul Rachman, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Medika, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, dan Rahman, Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Andi, 2004.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

<https://taarufpadimelati.com>, diakses pada Rabu, 02 Februari 2022.

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Kamil, Ikhsanul, dan Cuaca, Fauzi Citra, *Jodoh Dunia Akhirat-Merayu Allah, Menjemput dalam Taat*, cet. 1, Bandung: Mizania, 2013.

Kristanto, Vigih Hery, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Menikahlah, Engkau menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. Ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson, Fairuz, Muhammad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pusparini, Ari, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1982.
- Takariawan, Cahyadi, *Wonderful Journeys For a Marriage (Meyiapkan Diri Menuju Pernikahan Suci)*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016.
- Wawancara dengan Bapak Budi Utomo, Peserta Ta'aruf di Lembaga Ta'aruf Padi Melati, Bantul, tanggal 11 Maret 2022.
- Wawancara dengan Bapak Hidayatu Rahman, Pembina Lembaga Ta'aruf Padi Melati, Bantul, tanggal 23 Januari 2022.
- Wawancara dengan Bapak Rahardian Septiadi, Peserta Ta'aruf di Lembaga Ta'aruf Padi Melati, Bantul, tanggal 9 Maret 2022.
- Wawancara dengan Bapak Satria, Peserta Ta'aruf di Lembaga Ta'aruf Padi Melati, Sleman, tanggal 22 Maret 2022.
- Widiarti, Asri, *Tak Kenal Maka Ta'aruf*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010.
- Ulwan, Abdullah Nashin, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, terjemah, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.